

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah muslim terbanyak di dunia, dilansir dari penelitian oleh Jafari dan Scott pada tahun 2013 disebutkan bahwa 88,2% dari total penduduk Indonesia beragama Islam hal ini setara dengan 12,9% dari total penduduk dunia, oleh karenanya Indonesia dikatakan sebagai negara mayoritas muslim terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 202,9 juta jiwa.¹

Melihat mayoritasnya penduduk muslim di Indonesia maka sejatinya dalam pola hidup kesehariannya harus berlandaskan Islam pula. Dalam hal ini kita mengenal dengan istilah Syariah yakni segala ketentuan yang datangnya dari Allah SWT melalui rasul-Nya yang berisi perintah, larangan-larangan dan anjuran yang meliputi segala aspek kehidupan manusia atau dapat dikatakan sebagai jalan hidup seorang muslim. Tidak hanya terfokus pada permasalahan ibadah khusus (*mahdhah*) ataupun ibadah yang menjadi hubungan pengerat antara hamba dan rabb, tetapi juga mencakup ranah ibadah *gairo mahdhah* yaitu ibadah sosial yang mengatur hubungan antar sesama manusia atau dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah muamalah, yakni seperangkat norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

¹Jafari dan Scott pada tahun 2013. Dalam makalah Ahmad Sapudin, 2014 *analisis perbandingan hotel dan pariwisata syariah dengan konvensional*, Institute Pertanian Bogor, hal.1.

Kecenderungan untuk melaksanakan aktifitas keseharian berdasarkan Syariah merupakan keinginan fitrah dari setiap muslim, hal ini diungkapkan Allah dalam Al-Qur'an dalam surah As-Syam ayat 8, sebagai berikut:

فَأَلِّمَهُمَّا جُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (Asy-Syam:8).

Terlepas dari ibadah khusus (*mahdhah*), peneliti di sini akan lebih banyak mengonsentrasikan penelitiannya pada ranah muamalah. Apabila kita kembali melirik sejarah tentang ekonomi Islam/Syariah maka kita akan menemukan bahwa ekonomi Islam telah menjadi perhatian ilmuan muslim sejak awal abad XX. Karya pada bidang ini muncul pada dekade keempat abad XX, yang dimulainya pada tahun 30-an, salah satu hal yang melatarbelakanginya adalah terjadinya krisis dunia pada tahun 1930.² Kemudian di Indonesia konsep ekonomi Syariah ini muncul dikarenakan ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi barat yang saat itu pernah di terapkan. Hal ini di sebabkan ekonomi barat memahami manusia dalam kerangka kerja individualisme, dan hal itu tidak cocok dengan masyarakat yang di mana Shariat yang berasal dari wahyu memegang posisi paling atas, jadi dalam dalam ekonomi Islam setiap orang bebas melakukan apa saja yang disukainya asal tidak mencederai pertimbangan-pertimbangan Shariat.³

Kemudian pada akhir abad XX sebuah karya mengenai ekonomi Islam mulai di tulis oleh pakar ekonomi Islam Indonesia, meskipun masih secara parsial yang terbatas, belum menampilkan sebuah karya yang komprehensif mengenai ekonomi Islam, baik sebagai sebuah sistem maupun sebagai sebuah disiplin ilmu, juga belum

² H. Abdul Manan, 2012, *hukum ekonomi syariah*, Kencana, Jakarta. Hal 4.

³ M. Arkham Khan, 1997, *ajaran nabi Muhammad SAW tentang ekonomi*, PT Bank Muamalat Indonesia. Jakarta, hal 4.

ditemukan sebuah karya hukum ekonomi Syariah yang konprehensif sebagai pedoman operasionalisasi institusi ekonomi Islam.⁴ Melirik sejarah pada masa itu pula maka kita akan menjumpai bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam setiap kegiatan kehidupannya, terutama dalam hal mekanisme keuangan yang menjadi instrumen penting yang mengatur jalannya pembangunan suatu bangsa. Pada abad ke XX juga terjadi suatu kemajuan yang cukup menggembirakan dalam aspek keuangan, di mana ketika itu berkembang pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya yakni bunga. Semenjak di dirikannya *de jvashe bank* pada tahun 1872 telah menanamkan sistem perbankan yang mencekik masyarakat namun walaupun begitu transaksi semacam ini sudah mendarah daging baik dikalangan muslim sekalipun, yakni yang bermuara pada transaksi ribawi, maysir, gharar dsb.⁵

Munculnya angin segar tentang usaha penghapusan instrumen bunga, membuat masyarakat Indonesia sedikit lega, dan sedikit bisa mengobati kerinduannya untuk kembali melaksanakan aturan Syariah dalam bermuamalah, yakni dengan lahirnya bank pertama sebagai solusi alternatif terhadap persoalan riba yang instrumen utamanya adalah bunga. Bank pertama yang didirikan di Indonesia adalah bank Muamalat yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 november 1991. Pada awal pendiriannya keberadaan bank Syariah ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank Syariah hanya dikategorikan sebagai bank dengan “sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum Syariah dan jenis-jenis usaha Syariah yang

⁴H. Abdul Manan, 2012, *hukum ekonomi syariah*, Kencana, Jakarta. Hal 5.

⁵ Muhammad, *manajemen bank syariah*, UPP STIM YKPN, 2011, Yogyakarta, hal 17.

diperbolehkan. Hal ini jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka⁶. Kemudian disusul dan disetujuinya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan dengan rincian landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank Syariah. Hadirnya undang-undang ini disambut antusias dan meriah di kalangan masyarakat. Sejumlah bank mulai melakukan pelatihan Syariah kepada para stafnya. Sebagian bank ingin membuka divisi atau cabang Syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya berencana mengkonversikan seluruh banknya menjadi bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah⁷. Dan akhirnya terkait payung hukum yang memayungi legal formal dari bank Syariah itu sendiri yakni dengan lahirnya undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.⁸

Pemberian hukum legal oleh pemerintah dan keinginan besar dari masyarakat akan penerapan Syariah dalam bermuamalah, menjadi fase awal yang membuat ekonomi Islam dalam dua dekade ini sangat berkembang. Bukti perkembangannya dapat kita lihat dari banyaknya lembaga keuangan Syariah yang didirikan di Indonesia. Di satu sisi ini menunjukkan kemajuan ekonomi Islam, namun di sisi lain ada ruang yang cukup memprihatinkan bagi keberadaan LKS (lembaga keuangan Syariah) tersebut seperti tidak tersedianya SDM (sumber daya manusia) yang berkompeten dalam bidang Syariah, dalam hal ini, SDM nya tidak berlatarbelakangkan Syariah. Juga produk-produk yang dipasarkan oleh LKS tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN MUI (Dewan Syariah

⁶ Muhammad syafi'I Antonio, 2001. *bank syariah dari teori ke praktik*, gema insane, Jakarta hal 26.

⁷ *Ibid* hal 26.

⁸ Dr. Mardani, 2014, *hukum bisnis syariah*, prenadamedia, Jakarta, hal 70.

Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Salah satu ketidakSyariahnya LKS ini dapat dilihat dalam tulisan pak Zaim Saidi dalam buku beliau yang berjudul "*tidak syar'inya bank Syariah*".

Namun bukan ranah ini yang sejatinya peneliti ingin teliti, karena alasan sejarah ekonomi Islam berkembang disebabkan oleh munculnya lembaga keuangan Syariah terlebih dahulu yakni sebagai pintu gerbang memuamalahkan segala aktifitas bisnis walaupun itu non keuangan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menelisik lembaga bisnis non keuangan Syariah, yang baru-baru ini menambah hiasan indah ekonomi Syariah dengan karakteristik dan jenisnya.

Dalam istilah bisnis Syariah, secara prinsip dibagi menjadi dua yakni LKS (lembaga keuangan Syariah) dan LBS (lembaga bisnis Syariah) atau lembaga bisnis non keuangan Syariah. Banyak jenis bisnis dalam lembaga bisnis non keuangan ini di antaranya hotel Syariah, restoran Syariah, rumah sakit Syariah, klinik Syariah, salon Syariah muslimah, spa Syariah, cafe Syariah, MLM Syariah, bisnis Syariah online, dll.⁹ Di Indonesia lembaga bisnis yang berlabel Syariah kian seksi, apapun yang berhubungan dengan Syariah kian digemari, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan konsumen kelas menengah muslim. Hasil penelitian *Center for Middle Class Consumer Studies (CMCS)*, yakni lembaga yang didirikan oleh Inventur bersama Majalah SWA, yang intensif mengamati pasar muslim di Indonesia, menyebutkan selama 5 tahun terakhir pasar *middle class Muslim* Indonesia telah mengalami revolusi karena adanya pergeseran perilaku yang mendasar. Sebagai contoh ketika konsumen kelas menengah muslim melakukan kegiatan pariwisata (*traveling*) dan *business trip*, mereka tidak hanya membutuhkan tempat menginap dengan

⁹Anif punto utomo dkk. 2014, *dua decade ekonomi syariah menuju kiblat ekonomi Islam*, Gres Publishing, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Jakarta, hal 1.

fasilitas bagus, melainkan juga bisa memenuhi keinginan spiritual mereka sebagai sebuah konsistensi terhadap patuh agama guna mendekatkan diri dengan Rabb. Adanya kebutuhan terhadap hotel Syariah tidak lepas dari rasa ingin patuh (*comply to Islamic value*) konsumen kelas menengah muslim untuk mengamalkan perintah agama kendatipun dalam keadaan berlibur maupun berbisnis.¹⁰

Di samping lembaga keuangan Syariah yang saat ini menjadi topik hangat di tengah masyarakat, lembaga bisnis Syariah pun kini mulai dilirik oleh masyarakat dunia, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pasar dikalangan muslim dunia, dari data yang dikeluarkan oleh *Pew Research Centre Forum On Religion And Public Life Mapping The Muslim Population*, hingga akhir tahun 2010, pasar produk halal global diperkirakan mencapai US\$ 2,3 triliun. Komposisinya adalah produk makanan dan minuman sebesar 67%, farmasi 22%, perawatan tubuh dan kosmetika sebesar 11%.¹¹ Di Indonesia, pada sektor bisnis Syariah ini pun menunjukkan geliat yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh sbb: multi level marketing (MLM) Syariah yang dipelopori oleh Ahad Net, yang telah memiliki omzet miliaran rupiah. Di sisi lain ada Wardah Cosmetic yang mampu membius konsumen dengan slogan halalnya, hal ini dilihat dari tingkat penjualannya yang sampai pada tingkat rata-rata 75% pada 4 tahun terakhir ini, padahal menurut AC Nielsen Indonesia, pertumbuhan kosmetik di Indonesia rata-rata hanya 15% pertahun. Kosmetik wardah menjadi produk unggulan di berbagai tempat penjualan, seperti di Matahari, Department Store, Carrefour dan Hypermart. Selain sebagai penyandang

¹⁰ Yuswohady, Dewi Madyani dkk.2014, *marketing to the middle class muslim*, PT gramedia, Jakarta, hal 150.

¹¹ Riyanto Sofyan, 2011, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Kompas Gramedia, Jakarta, Hal.19.

kosmetik lokal dengan penjualan tertinggi, wardah juga sempat masuk ke dalam kelompok kosmetik 5 besar, sementara 4 produk lainnya buatan luar negeri.¹²

Beralih pada bisnis pariwisata Syariah, maka kita akan menjumpai bahwa bisnis ini sudah mulai di lirik oleh para pebisnis karena konsumen yang merebak. Dilansir dari data *Crescenrating*, bahwa wisatawan muslim pada tahun 2011 telah melakukan belanja sebesar US\$ 126 miliar, itu adalah jumlah yang sangat besar. Bandingkan dengan devisa yang di dapat Indonesia pada 2011 hanya sebesar US\$ 8,5 miliar dari seluruh wisatawan asing. Bisnis pariwisata bagi Indonesia sangatlah berperan penting karena pariwisata menyumbang 2,7% lapangan pekerjaan, serta mendatangkan investasi sebesar 4,71%. Potensi pengembangan bisnis pariwisata Syariah sangat besar di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah restoran, hotel, dan lainnya yang bersertifikat halal. Juga dengan meningkatnya sarana dan pra sarana wisata, travel agent, tour guide, dan seluruh *stakeholder* yang terkait, melakukan sedikit penyesuaian pelayanan dan produknya untuk memenuhi kriteria umum pariwisata Syariah.¹³

Ada hal menarik yang ingin peneliti tahu lebih dalam terkait dengan pelaksanaan lembaga bisnis Syariah non keuangan ini yakni, pola manajemen SDM, pemasaran, dan penerapan Syariah dalam operasionalnya, mengingat lembaga keuangan Syariah yang lebih dulu berkembang, lebih banyak mendapatkan fatwa-fatwa terkait operasionalnya dan tentunya banyak pula hukum-hukum positif yang memayunginya. Walaupun begitu, masih ada juga produk-produk gagal syar'i, dan sumber daya manusia yang tidak syar'i pula.

¹²Riyanto Sofyan, 2011, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Kompas Gramedia, Jakarta, Hal 26.

¹³ Riyanto Sofyan, 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Buku Republika, Jakarta hal.12.

dengan lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan hukum positif yang dalam hal ini di Indonesia dikenal dengan DSN MUI.

- b. Bagi pembaca: Memberikan edukasi tentang implementasi Syariah lembaga bisnis Syariah yang sesuai dengan Syariah dan hukum positif yang berlaku.
- c. Bagi peneliti: dapat menjadi bahan rujukan terhadap penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan Lembaga Bisnis Laundry Syariah dan bisnis *Guest house* Syariah untuk meningkatkan kualitas operasional yang sesuai dengan Syariah.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memuat tentang pemecahan masalah yang digunakan untuk melakukan analisis yang dimaksud, meliputi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah serta adanya keterbatasan dan memberikan saran yang diperlukan dalam pelaksanaan hasil masalah.